



**P U T U S A N**  
NOMOR 129/PDT/2014/PT.PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**E L L I C E. S**, Perempuan, 50 Tahun, Alamat : Jalan Sultan Nomor 36 RT.12/RW.03 Kelurahan Kampung Dagang Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H, M.H Advokat pada Law Office Dr.RIADI A RAHMAD, S.H, M.H & PARTNERS beralamat di Jalan Pepaya Nomor 38 Lt.II Sukajadi – Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 di bawah nomor 15/SK/IV/2014/PN.RGT, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGUGAT**

**L a w a n :**

**BONAR SITINJAK**, Pekerjaan Anggota T.N.I-AD, beralamat di-Perumahan Pratama Griya Makmur Jalan Raya Pematang Reba – Rengat Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING I dahulu TERGUGAT I**.

**L U S T I A N I**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di-Perumahan Pratama Griya Makmur Jalan Raya Pematang Reba – Rengat Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING II semula TERGUGAT II**.

**H A N D S O M E**, Pekerjaan Mahasiswa, yang beralamat di- Perumahan Pratama Griya Makmur Jalan Raya Pematang Reba – Rengat Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING III semula TERGUGAT III**.

**L I N A**, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Perumahan Pratama Griya Makmur Jalan Raya Pematang Reba – Rengat Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat untuk



selanjutnya disebut : **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV.**

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Dolly Marpaung SH.,** para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MDH & REKAN, beralamat di Gemilang Plaza Lt.2 jalan Jend.Sudirman – Tembilahan, Indragiri Hilir - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2014 dibawah Nomor 21/SK/V/2014/PN.RGT,

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 September 2014 Nomor 129/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.RGT tanggal 30 Januari 2014;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 11 Juli 2013 dengan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.RGT, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat benar telah memiliki, menguasai dan mengusahi sebidang tanah dan atau lahan pertanian seluas  $\pm$  6 Ha (Enam hektar) yang terletak di RT.02/RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau sejak tahun 2002.
2. Bahwa Dasar Kepemilikan PENGGUGAT atas lahan sebagaimana dimaksud pada dalil ke-1 diatas adalah kegiatan penggarapan lahan yang dilaksanakan tahun 1993 oleh pemilik lahan (LAMBAU) dengan cara imas/tumbang bersama Kelompok Tani Talang Mamak, mengacu Program Kepala Desa dalam memperluas kegiatan usaha pertanian untuk masyarakat Talang Jerinjing yang dikemudian dikelola dan atau dikuasai serta diusahai kemudian mengajukan surat sebagai dasar kepemilikan kepada pihak Pemerintah

Hal. 2 dari 20 hal. No. 129/PDT/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa / Kepala Adat Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau.

3. Bahwa atas segala upaya dan daya PENGUGAT akhirnya Pemerintah Desa /Kepala Adat Talang Jerinjing telah mengeluarkan Surat Alas Hak Kepemilikan lahan setingkat Surat Keterangan Tanah (SKT) sebanyak 3 (Tiga) surat, atas nama (LAMBAU) tepatnya tanggal 14 Maret 2005 selanjutnya dikeluarkan SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH dari PIHAK I (LAMBAU) kepada PIHAK II (ELLICE. S) Tertanggal 14 Maret 2005 yang secara lengkap mulai dari surat tentang ukuran dan batas-batas tanah hingga SKEET-KAART (Gambar posisi) serta ditandatangani seluruh pihak (Pemilik dan sepadan) serta Kepala Desa / Kepala Adat Talang Jerinjing.
4. Bahwa PENGUGAT dalam upaya menguasai dan mengusahai lahan pertanian tersebut dalam dalil ke-1 dan ke-2 menggunakan lahan untuk bercocok tanam dengan menanam berbagai jenis komoditi pertanian yakni: sawit, karet, buah-buahan sembari menambah, memandatkan tanaman pertaniannya yang sudah ditanami pemilik lahan terdahulu secara berangsur dan terus menerus hingga selesai nantinya pengolahan lahan secara keseluruhan.
5. Bahwa Penggugat dalam upaya mengelola, menguasai dan mengusahai lahan sebagaimana dimaksud dalil ke-1 dan ke-2 belum pernah menemukan persoalan, permasalahan atau tidak pernah terjadi komplain dari pihak manapun juga terhitung tahun 2002 hingga tahun 2007 selama pengelolaan, penguasaan oleh Penggugat;
6. Bahwa secara tiba-tiba pada sekitar tahun 2007 Tergugat mengusahai lahan milik Penggugat yang menjadi objek perkara aquo tanpa adanya klarifikasi kepemilikan kepada Penggugat. Tergugat dalam mengusahai lahan kebun dimaksud juga tanpa terlebih dahulu melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa / Kepala Adat tetapi langsung menusahai lahan kebun tersebut pembersihan selanjutnya Tergugat menanam kelapa sawit sebanyak  $\pm$  80 (Delapan puluh) hingga 120 (Seratus dua puluh) batang diatas lahan milik Penggugat seluas  $\pm$  1 Ha (Satu hektar) dengan bibit sawit yang besar dan umur lewat tanam dan sudah berproduksi sekarang ini.
7. Bahwa diatas lahan milik Penggugat yang menjadi objek perkara A quo tepatnya pada sekitar bulan Maret tahun 2012 Tergugat juga melakukan penebasan, pembersihan lahan dan menanam lagi sebahagian lahan milik Penggugat dengan Kelapa Sawit sebanyak  $\pm$  150 (Seratus lima puluh) batang, seluas  $\pm$  3 Ha (Hektar) dengan ukuran besar dan umur tanam, dengan demikian luas lahan yang diambil, dikuasai oleh Tergugat seluas  $\pm$  4 Ha (Empat hektar). Secara proses tanaman akan tumbuh, besar dan akan

Hal. 3 dari 20 hal. No. 129/PDT/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berproduksi sekarang ini, Penggugat sementara hanya bisa menonton dan gigit jari tidak bisa menghentikan, berbuat papaun terhadap Tergugat dan ekspansi lahan yang dilakukannya terus menerus secara membabi-buta.

8. Bahwa Penggugat disertai pemilik lahan terdahulu, sepadan sepakat bahwa: Solusi lapangan sekaligus dalam mempertahankan hak dan kepemilikan adalah dengan cara menanam tanaman pertanian dilahan Penggugat itu sendiri juga membuat dan menjaga patok batas, membangun pondok jaga secara terus menerus walaupun tanaman, patok batas itu sendiri selalu dicabut dan pondok jaga dirubuhkan oleh Tergugat dan kegiatan ini dilakukan dari tahun 2007 sampai sekarang ini oleh Penggugat.
9. Bahwa Tergugat dalam menanggapi keberatan-keberatan Penggugat (Vide dalil ke-6) selalu memberikan argumentasi yang tidak konsisten yakni: lahan Tergugat dibeli dari KADES; diberikan KADES; dan terakhir digarap sendiri, argumentasi demikian adalah membingungkan, Penggugat menjadikan banyak ruang/waktu dalam penyelesaian masalah di-lokasi juga menyadari salah satu strategi/cara Tergugat dalam mengulur waktu, mengelabui, mengaburkan akar permasalahan yaitu riwayat kepemilikan lahan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat beserta keluarga selalu cinta akan perdamaian dan penyelesaian yang adil, dalam hal ini sudah dilakukan upaya-upaya yakni: Kesepakatan Penggugat dengan Tergugat akan perpindahan lahan oleh salah satu pihak namun saat melaksanakan pengukuran di lokasi Tergugat mengingkari kesepakatan yang sudah disetujui; Penggugat juga telah berupaya menyelesaikan dengan menyampaikan kepada DANDIM 0302 Kabupaten Indragiri Hulu namun hasilnya: Nihil dan tak satupun yang dapat memberikan keadilan kepada Penggugat; Penggugat juga memohon kesediaan Kepala Desa untuk meluruskan, menyelesaikan, memediasi atas keberatan Penggugat akan klaim pengambilan, perusahaan dan pengelolaan lahan oleh Tergugat, hasilnya adalah keluarnya Surat Keterangan Kepala Desa Talang Jeerinjing yang Menyatakan: Tergugat Tidak Bersedia Hadir, sehingga pihak desa tidak dapat memperoleh informasi atas lahan kepemilikan Tergugat. Penggugat, hingga perkara ini maju dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat tidak pernah mau atau tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan.
11. Bahwa hingga saat ini Tergugat terus menerus mengusahai, mengelola tanpa hak atas lahan milik Penggugat (Objek perkara A quo) tanpa pernah mau berusaha menyelesaikan dan atau mencari solusi penyelesaian yang sudah 6 (Enam) tahun berlangsung tentu menjadi beban berat bagi Penggugat dan keluarga ditambah lagi bahwa Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian Ressort Indragiri Hulu Sektor Rengat Barat dengan tuduhan



bahwa Penggugat melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan hingga saat ini Penggugat dalam keadaan khawatir dan was-was menunggu proses selanjutnya.

12. Bahwa atas sikap dan perubahan yang telah dilakukan Tergugat tersebut dalam mengelola dan mengusahai kebun Kelapa Sawit di daerah objek perkara A quo telah menyebabkan Penggugat dan keluarganya mengalami kerugian yang sangat besar dimana kerugian tersebut sesungguhnya disebabkan oleh adanya sikap dan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat : tanpa adanya sikap dan ketelitian bahkan seolah-olah meniadakan kenyataan bahwa lahan pertanian masyarakat termasuk penggugat telah ada didalam lahan yang dikuasai, dikelola, diusahai oleh Tergugat sendiri dan tanpa mau menelisik kondisi lahan di lapangan.
13. Bahwa sikap Tergugat yang menguasai, mengambil, tanpa hak, menebang pohon sawit, karet dan buah-buahan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa atas segala sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat yang menguasai lahan milik Penggugat tanpa pernah mau mengakui kebenaran dasar kepemilikan Penggugat seluas  $\pm$  5 Ha (Lima Hektar) yang terletak di RT.02/RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi objek perkara A quo yang sejak tahun 2007 telah menyebabkan penderitaan panjang hingga saat ini diderita oleh Penggugat dan keluarganya. Serta untuk menghindari segala bentuk provokasi yang dilancarkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat khususnya dan kepada masyarakat di Desa Talang Jerinjing sungguh adillah bilamana Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan segala bentuk kegiatan diatas lahan kebun kelapa sawit yang objek perkara A quo  $\pm$  5 Ha (Lima Hektar) yang terletak di RT.02/RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Sampai Adanya Putusan Pengadilan Yang Tetap dan Final;
15. Bahwa atas fakta yang tidak terbantahkan, Tergugat sejak awal tidak memiliki sikap kooperatif dan niat baik dalam upaya penyelesaian permasalahan yang dialami oleh Penggugat. Tergugat cenderung melakukan kekuatan kekuasaan dalam menghadapi seseorang daripada penyelesaian secara kekeluargaan. Berdasarkan inilah sungguh tepat dan adil bilamana Majelis Hakim menetapkan SITA JAMINAN terhadap Objek Perkara A quo yakni tanah lahan perkebunan Kelapa Sawit serta segala tanaman yang tumbuh diatasnya seluas  $\pm$  5 Ha (Lima Hektar) yang terletak di RT.02 / RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;





16. Bahwa atas tindakan dari Tergugat mengelola, mengusahai lahan kebun sawit termasuk mengambil, menguasai lahan milik Penggugat (Vide dalil ke-1 dan ke-2) tanpa hak dengan cara menebang dan membabat habis seluruh jenis tanaman, Pondok Jaga yang telah dibangun oleh Penggugat di-lahan miliknya tersebut yang menjadi Objek Perkara *A quo* sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat sangat besar, baik kerugian materil maupun kerugian immaterial dengan rincian sebagai berikut:

16.1. Kerugian Material.

Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat telah mengambil alih sebagian lahan milik Penggugat (Objek Perkara *A quo*) yang telah diimas, rintis dan ditebas, dibersihkan sejak tahun 2005 dan menanami lahan termaksud dengan berbagai jenis tanaman pertanian serta membangun pondok jag ukuran 4 x 5 M, atap seng dengan biaya ± Rp.120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta Rupiah) tanpa perhitungan nikar tukar uang Rupiah saat ini.

16.2. Kerugian Immaterial.

Bahwa Penggugat telah merasa terancam, malu, nama baik keluarga Penggugat sebagai PNS telah terusik akibat ulah Tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Pematang Reba dengan Tuduhan Penggugat melakukan pembakaran hutan dan lahan, maka pantas menurut hukum jika meminta ganti kerugian secara immaterial sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah).

Sehingga kerugian total yang dialami oleh Penggugat adalah senilai Rp.620.000.000,00 (Enam ratus dua puluh juta Rupiah).

17. Bahwa untuk memastikan Tergugat akan tunduk dan menjalankan segala amar putusan atas perkara *A quo* serta untuk menghindarkan Tergugat untuk mengulangi segala perbuatan yang menyebabkan penderitaan panjang yang harus diderita oleh Penggugat oleh karenanya sangat adillah bila Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutuskan Perkara *A quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa / *Dwangsom* masing-masing senilai Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat untuk menjalankan putusan Perkara *A quo*;

18. Bahwa atas fakta yang tidak terbantahkan Tergugat sejak awal tidak memiliki dan tidak menunjukkan sikap kooperatif dan niat baik dalam upaya penyelesaian permasalahan yang dialami oleh Penggugat. Tergugat cenderung melakukan kekuasaan dalam menghadapi Seorang Petani Kecil Bernama ELLICE.S Daripada Penyelesaian Secara Kekeluargaan Berdasarkan Inilah Sungguh Tepat dan Adil Bilamana Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Untuk Menanggung Seluruh Biaya yang Ditimbulkan Perkara ini;

Demikian Penggugat uraikan segala dalilnya dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Harapan Kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rengat sudi untuk menetapkan Majelis Hakim atas gugatan Penggugat ini yang selanjutnya Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutuskan Perkara *A quo* untuk menetapkan hari sidang, memanggil para pihak serta memutuskan perkara *A quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai lahan, mengambil tanpa hak milik kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  5 Ha (Lima Hektar) yang terletak di RT.02/RW 01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Menyatakan dalam hukum bahwa surat alas hak para Tergugat atas lahan kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  5 Ha (Lima Hektar) yang terletak di RT.02/RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang dikeluarkan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan dalam hukum bahwa surat alas hak Penggugat sebanyak 3 (Tiga) surat setingkat Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Adat Talang Jerinjing atas lahan Kebun Kelapa Sawit Seluas  $\pm$  Ha (Enam Hektar) yang terletak di RT.02/RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas lahan kebun Kelapa Sawit dan segala jenis tanaman dan atau pohon dan atau tumbuhan yang Penggugat tanam di atas lahan seluas  $\pm$  5 Ha (Lima hektar) yang terletak di RT.02/RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Menyatakan dalam hukum dan memerintahkan para Tergugat untuk tidak melakukan segala bentuk kegiatan apapun diatas lahan kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  5 Ha (Hektar) yang terletak di RT.02/RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Menyatakan dalam hukum dan memerintahkan para Tergugat untuk segera menyerahkan lahan kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  5 Ha (Lima Hektar) yang terletak di RT.02/RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu kepada Penggugat, tanpa syarat dan mencabut tanaman yang ditanam Para Tergugat.

Hal. 7 dari 20 hal. No. 129/PDT/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Material dan Immaterial kepada Penggugat senilai: Kerugian Material senilai Rp.120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta Rupiah) dan kerugian Immaterial senilai Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*Dwangsom* senilai Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya setiap keterlambatan Tergugat memnuhi dan atau menjalankan amar putusan *A quo*.
10. Menyatakan dalam hukum syah dan berharga sita jaminan.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aquo et bono*.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang isinya sebagai berikut :

**1. Eksepsi Disqualificatoir**

Bahwa Penggugat adalah Penggugat yang sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan serta kewenangan untuk bertindak sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat I, II, III dan IV, karena Penggugat bukan sebagai pemilik sebidang tanah di lokasi objek sengketa, dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai dasar dan hubungan hukum dengan Tergugat I, II, III dan IV dan tidak mempunyai kualitas bertindak dihadapan hukum dalam perkara ini.

**2. Eksepsi Plurium Litis Consortium.**

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas adanya jual beli antara saudara Lambau dengan Penggugat yang dilakukan dan ditanda-tangani dihadapan Pemerintah Desa/Kepala Adat Talang Jerinjing, hingga dengan demikian maka Lambau dan Pemerintah Desa / Kepala adat Desa Talang Jerinjing serta pihak-pihak lainnya yang memiliki atau mempunyai hubungan hukum dalam jual beli dengan Penggugat haruslah dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *Aquo*.

Bahwa tanpa melibatkan Lambau, Pemerintah Desa/Kepala Adat Talang Jerinjing serta pihak-pihak lainnya dalam perkara ini, maka perkara ini tidak akan dapat diselesaikan secara sempurna, karena adanya kekurangan pihak yang semestinya turut dijadikan pihak dalam perkara ini, maka seharusnya gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**3. Eksepsi Obscure Libel.**

- 3.1. Bahwa gugatan Penggugat telah salah dialamatkan kepada Tergugat I, II, III dan IV karena Penggugat dalam Gugatannya tidak secara jelas dan

Hal. 8 dari 20 hal. No. 129/PDT/2014/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terinci menyebutkan letak, ukuran, batas-batas sepadan dan luas tanah objek sengketa yang mana sebenarnya yang digugat oleh Penggugat terhadap masing-masing Tergugat, sehingga dan oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur dan objeknya yang disengketakan tidak dikenal oleh Tergugat I, II, III dan IV.

- 3.2. Bahwa kualifikasi objek dan subjek gugatan Penggugat dibuat secara tidak tegas, jelas dan terinci dan juga kedudukan subjek hukum dari Tergugat I, II, III dan IV yang digugat Penggugat tidak substansi sehingga gugatan menjadi obscure libel (Tidak jelas/ kabur) dan confuse (Membingungkan/tidak cermat);

Bahwa Penggugat tidak konsisten atas dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan tanah/lahan Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa. Pada point 1 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak di RT.02/RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu seluas kurang lebih 6 (Enam) hektar telah dikuasai Penggugat sejak tahun 2002, sementara Penggugat membeli dari Lambau pada tanggal 14 Maret 2005, dan kemudian pada point 14 gugatan Penggugat mendalilkan mengakui kepemilikan tanah/lahan Penggugat dilokasi yang sama seluas kurang lebih 5 (Lima) hektar. Dan Penggugat tidak secara tegas menyebutkan luas, batas-batas, ukuran dan letak tanah Penggugat yang sebenarnya.

Dalil-dalil Penggugat tersebut kabur/samar-samar tentang objek tanah yang disengketakan dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidaknya patut untuk diterima.

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah "tidak jelas" dan atau samar-samar (obscure libel) serta tidak lengkap para pihaknya, karena itu gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak sempurna dan selayaknya "ditolak" dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan "tidak dapat diterima".

Bahwa karena itu adalah beralasan dan berdasarkan hukum, apabila Tergugat I, II, III dan IV mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Atau setidaknya tidaknya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka:

## I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui Tergugat I, II, III dan IV secara jelas dan tegas;

2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Tergugat I, II, III dan IV dikemukakan dalam bagian Eksepsi diatas, mohon dipandang dan termasuk dalam bagian dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat substansil suatu gugatan. Penggugat dalam gugatannya menyebutkan kedudukan semua Penggugat dengan sebutan TERGUGAT, sementara Tergugatnya lebih dari 1 (satu) Tergugat. Bahwa untuk jelasnya hubungan hukum yang berkaitan dengan gugatan Penggugat, seharusnya disebutkan kedudukan yang melekat dari masing-masing Pihak Penggugat (Contoh: sebagai/selaku Penggugat I, II, III dan seterusnya); dan sebagai konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat tidak jelas/samar-samar dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima);

4. Bahwa Penggugat telah keliru/salah alamat menggugat Tergugat I, II, III dan IV, karena objek sengketa yang digugat Penggugat tidak jelas diterangkan objek mana yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV yang digugat oleh Penggugat, oleh karenanya, gugatan tersebut tidak mendasar dan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, sebab antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV tidak ada dasar dan fakta yang mempunyai hubungan hukum, dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan serta tidak dapat bertindak dan atau tidak berkapasitas sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat I, II, III dan IV dalam perkara ini, apalagi untuk menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan HUKUM yang merugikan Penggugat;

Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 7 Juli 1971, Reg. No: 294 K/Sip/1971, menyatakan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

Hal. 10 dari 20 hal. No. 129/PDT/2014/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat tidak secara jelas menggugat Tergugat I, maka patut dianggap gugatan Penggugat tidak jelas pihak yang digugatnya antara Tergugat I dengan Tergugat II, III dan IV dalam melakukan perbuatan hukum tidak mempunyai hubungan hukum. Bahwa tidak benar kalau tanah Tergugat I diatas namakan kepada Tergugat II, III dan IV, maka oleh karena itu menyangkut perkara gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa Tergugat I dalam perkara kepemilikan lahan berdiri sendiri tidak mempunyai hubungan hukum dengan masing-masing Tergugat (Tergugat II, III dan IV);

6. Bahwa tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat pada point 1 pokok perkara;

Jawaban Tergugat I, II, III dan IV.

Bahwa Penggugat mendalilkan tanah Penggugat yang terletak di RT.02/RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri HULU seluas kurang lebih 6 (Enam) hektar telah dikuasai Penggugat sejak tahun 2002, sementara fakta lain berupa jual beli dari Sdr. Lambau kepada Penggugat jual-belinya baru dilakukan pada tanggal 14 Maret 2005, hal ini berarti Penggugat salah dalam memposisikan pembuktian kepemilikannya, berakibat tidak jelasnya objek sengketa yang digugat Penggugat, atau telah mengakui secara sepihak objek milik orang lain dan oleh karenanya tidak perlu mendapat perlindungan hukum dalam perkara ini;

7. Bahwa point 3 gugatan Penggugat;

Jawaban Tergugat I, II, III dan IV.

Bahwa surat pernyataan jual-beli tanggal 14 Maret 2005 antara pihak pertama (Lambau) kepada pihak kedua (Penggugat/Ellice. S) yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa / Kepala Adat Talang Jerinjing kurang dan tidak berkekuatan hukum, karena antara Kepala Desa dengan Kepala Adat 2 (Dua) jabatan yang berbeda, Kepala Adat tidak termasuk dalam struktur pemerintahan yang berhak mengeluarkan surat-surat jual beli tanah bagi masyarakatnya, begitu pula dengan Kepala Desa, dan yang berhak mengeluarkan surat jual beli tanah adalah Camat yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR);

8. Bahwa poin 4 gugatan Penggugat;

Jawaban Jawaban Tergugat I, II, III dan IV.



Bahwa semenjak melakukan penguasaan lahan dimulai dari penumbangan dan pembersihan lahan pada tahun 2003 sewaktu dilakukan penumbangan dan pembersihan lahan di-lokasi lahan masih hutan belukar, belum ada tanaman lain yang didalilkan Penggugat, seperti: tanaman sawit, karet dan buah-buahan;

9. Bahwa point 5 Gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat I, II, III dan IV.

Bahwa sewaktu lahan digarap oleh Tergugat I, II, III dan IV tidak ditemukan adanya tanaman-tanaman yang didalilkan oleh Penggugat pada oint 4 gugatannya, yang ada adalah objek sengketa masih berupa hutan belukar yang penuh dengan kayu, belum ada penebangan dan pembersihan, oleh karenanya dalil terlalu mengada-ada apalagi menurut Penggugat dalam dalil gugatannya point 1 lahan tersebut dikuasai Penggugat sejak tahun 2002, sementara Penggugat membeli dari Lambau tahun 2005, ada ketidak cocokan dalil gugatan tersebut dan ataupun mengarang-ngarang saja tanpa dasar dan fakta hukum yang jelas;

10. Bahwa point 6 dan 7 gugatan Penggugat.

Jawaban Tergugat I, II, III dan IV.

Bahwa Tergugat I, II, III dan IV membuka lahan tersebut sendiri, setelah lahan dibuka barulah dibuatkan surat oleh perangkat pemerintah (Desa) tidak perlu ada koordinasi dengan pihak lain, karena tanah yang masih hutan belukar tidak dapat dibuatkan surat, oleh karenanya tanah tersebut milik negara dan diusahakan oleh Tergugat I, II, III dan IV jadi tidak perlu adanya izin pihak lain, apalagi dengan Penggugat, yang hanya berhalusinasi mempunyai di tanah objek sengketa.

11. Bahwa point 8 dan 9 gugatan Penggugat.

Jawaban Tergugat I, II, III dan IV

Bahwa dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat I, II, III dan IV pernah mencabut patok dan merubuhkan pondok jaga adalah dalil yang menyesatkan, karena waktu membuka lahan tersebut tidak ditemukan batas patok dan adanya pondok yang berdiri diatas tanah objek sengketa;

Bahwa Tergugat I, II, III dan IV tidak pernah memberikan pernyataan yang berubah-ubah, yang jelas, tanah harus diusahakan terlebih dahulu, dibuka ditebangi dan dibersihkan baru kemudian dilaporkan kepada pihak pemerintah (Kepala Desa) untuk dimohonkan Surat Keterangan Tanah (SKT), Kepala Desa



tidak memberikan tanah percuma kepada pihak lain, mesti ada usaha penggarapan lahan, karena hutan belukar tidak bisa diterbitkan surat tanah;

12. Bahwa point 10 gugatan Penggugat.

Jawaban Tergugat I, II, III, dan IV

Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV tidak perlu menanggapi, karena bukan point substansial, dan penilaiannya sangat subjektif;

13. Bahwa point 11 gugatan Penggugat.

Jawaban Tergugat I, II, III, dan IV

Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV masih menguasai lahan karena memang objek sengketa adalah milik Tergugat I, II, III, dan IV, karena diatas lahan objek sengketa sudah Tergugat I, II, III, dan IV tanami sawit dan sudah berbuah.

Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi, karena Penggugat melakukan tindak pidana berupa pembakaran lahan, Tergugat I, II, III, dan IV khawatir apabila dibiarkan pembakaran tersebut, akan merembet ke lahan sawit milik Penggugat I, II, III, dan IV, tindakan pembakaran lahan/hutan adalah perbuatan melawan hukum yang merusak lingkungan dan menjadi permasalahan nasional dan semua pihak termasuk dengan Negara tetangga yang terkena imbas akibat asap kebakaran hutan ;

14. Bahwa point 12 gugatan Penggugat.

Jawaban Tergugat I, II, III, dan IV

Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV hanya mempertahankan hak yang menjadi miliknya, tidak pernah mau mengganggu apalagi menguasai lahan yang bukan milik Tergugat I, II, III, IV atau sampai mengklaim tanah milik orang lain ;

15. Bahwa point 13 gugatan Penggugat.

Jawaban Tergugat I, II, III, dan IV

Bahwa sudah Tergugat I, II, III, dan IV jawab pada point 11 jawaban Tergugat I, II, III, dan IV diatas ;

16. Bahwa point 14 gugatan Penggugat.

Jawaban Tergugat I, II, III, dan IV

Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV hanya menggarap lahan miliknya, secara de facto dan de jure lahan tersebut milik Tergugat I, II, III, dan IV, jadi tidak ada orang lain yang dapat menghalangi Tergugat





I, II, III, dan IV untuk melakukan kegiatan di lahan milik Tergugat I, II, III, dan IV;

17. Bahwa point 15 gugatan Penggugat.

Jawaban Tergugat I, II, III, dan IV

Bahwa permohonan sita jaminan harus ditolak, karena bertentangan dengan asas kepastian hukum, dimana lahan Tergugat I, II, III, dan IV tersebut telah berproduksi atau menghasilkan, untuk itu Tergugat I, II, III, dan IV menolak adanya sita jaminan dari Penggugat ;

18. Bahwa point 16 gugatan Penggugat.

Jawaban Tergugat I, II, III, dan IV

Bahwa sudah Tergugat I, II, III, dan IV jawab pada point 14 jawaban Tergugat I, II, III, dan IV, tidak ada alasan pembenar untuk mengganti rugi apa-apa sebagaimana dalil Penggugat, karena sewaktu dilakukan penebangan dan pembersihan lahan di-lokasi tersebut masih dalam keadaan hutan belukar;

Maka berdasarkan alas an-alasan yang Tergugat I, II, III dan IV kemukakan tersebut diatas, Tergugat I, II, III dan IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.RGT tanggal 30 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;



## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 921.000,00 (Sembilan ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.11/Pdt.G/2013/PN.RGT yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rengat, Penggugat pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2013/ PN.RGT tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.RGT yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa para Terbanding/semula para Tergugat pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 dan selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa para Terbanding/semula para Tergugat pada tanggal 7 Mei 2014 ;

Menimbang bahwa untuk menanggapi memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat maka pihak para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 yang selanjutnya diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.RGT, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, para Pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.RGT tanggal 30 Januari 2014 dan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula para Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai eksepsi namun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara khususnya pertimbangan mengenai kepemilikan tanah sengketa dan akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kepemilikan tanah sengketa Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut *"Menimbang bahwa untuk daerah-daerah yang tidak pernah dilakukan administrasi pertanahan dan juga pada daerah-daerah yang status hukum tanahnya tidak diakui lagi sebagai tanah adat, maka kegiatan administrasi dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan dengan cara PENETAPAN PEMERINTAH melalui PEMBERIAN atau PENETAPAN HAK, yang dalam hal ini dimaksudkan bahwa pendaftaran tanah obyek sengketa haruslah melalui aparat pemerintah, dan bukan melalui seorang Batin (Ketua Adat)"* ;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.3 adalah Surat Pernyataan Sebidang Tanah yang berisi pernyataan dari orang yang menguasai tanah sengketa yaitu Lambau yang telah membuka lahan tersebut bukan pemberian atau penetapan hak ;

Menimbang bahwa demikian pula Bukti T.II-I, T.III-1 dan T.IV-I merupakan surat pernyataan sebidang tanah bukan merupakan pemberian atau penetapan hak kepada orang yang memberikan pernyataan ;

Menimbang bahwa dengan demikian kekuatan pembuktian atas kepemilikan tanah sengketa antara Pembanding semula Penggugat dengan bukti P.1, P.2, P.3 adalah sama dengan Terbanding semula Tergugat dengan bukti T.II-I, T.III-I dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.IV-I terlepas dari siapa yang mengeluarkannya karena baik Batin maupun kepala Desa hanyalah orang yang menandatangani surat tersebut yang menyatakan bahwa Surat Bukti Kepemilikan tanah tersebut belum pernah dibuat;

Menimbang bahwa oleh karena itu untuk membuktikan siapa yang menjadi pemilik tanah sengketa maka bukti-bukti surat tersebut perlu dihubungkan dengan keterangan para saksi baik saksi dari Pembanding semula Penggugat maupun saksi Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Menimbang bahwa saksi Para Terbanding semula Para Tergugat yang bernama Sudarson menerangkan bahwa saksi pernah mengukur tanah Para Terbanding semula Para Tergugat yang berbatasan dengan tanah Atan, tanah Nurdin, kanal dan hutan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Pembanding semula Penggugat yang bernama Atan yang menerangkan bahwa bukti T.II-I, T.III-I yang juga ditanda tangani oleh saksi para Terbanding semula Para Tergugat yang bernama Umar Usman, bukanlah tanah yang berbatasan dengan tanah saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pembanding semula Penggugat yaitu Atan, Agus Salim alias Lamers, Sunggak, Hotma Simatupang menerangkan bahwa mereka mempunyai tanah yang bersebelahan/sepadan dengan tanah sengketa dan mereka menerangkan bahwa tanah sengketa dahulunya adalah milik Lambau ;

Menimbang bahwa saksi Para Terbanding semula Para Tergugat yaitu saksi Benhard Pardede, Bangun Sahat Sinaga, Suwadi, Mamat Junaedi, Bastiar, menerangkan pernah disuruh Terbanding I semula Tergugat I untuk mengerjakan tanah yang ditunjukkan oleh Terbanding I semula Tergugat Tergugat I ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 1 Oktober 2013 diketahui bahwa didalam tanah sengketa ada pondok dari Pembanding semula Penggugat yang telah rusak, dan ada pondok dari pekerja Para Terbanding semula Para Tergugat yang berada diluar tanah sengketa;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan bukti T.II-I, T.III-I dan T.IV-I , dihubungkan dengan keterangan saksi Atan dan hasil pemeriksaan setempat bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa bukti T.II-I, T.III-I dan T.IV-I adalah bukti surat atas tanah sengketa , sedangkan berdasarkan bukti P.1, P.2

Hal. 17 dari 20 hal. No. 129/PDT/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi Atan, Agus Salim alias Lamers, Sunggak, Hotma Simatupang dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat, Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikan tanah sengketa;

Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikan tanah sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat maka penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga petitum nomor 2, 4, 5, 7 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi atau menambah maksud dan tujuan petitum - petitum tersebut;

Menimbang bahwa Petitum nomor 3 tidak dapat dikabulkan karena tidak dijelaskan tentang surat surat yang mana yang dimaksud dengan surat surat atas atas lahan kelapa sawit seluas  $\pm$  5 ha yang terletak di RT.02 Rw.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 6 dapat dikategorikan masuk dalam ruang lingkup tuntutan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad ) dengan demikian tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tuntutan ganti rugi dalam petitum nomor 8 karena tidak didukung oleh bukti bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maka tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk petitum nomor 9 yaitu tuntutan uang paksa dapat dikabulkan sebagian menurut kepatutan untuk memberikan daya paksa bagi terlaksananya putusan perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa maka petitum nomor 10 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.RGT tanggal 30 Januari 2014 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Hal. 18 dari 20 hal. No. 129/PDT/2014/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/PDT.G/2013/PN.RGT tanggal 30 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut dan

## Mengadili Sendiri

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah sengketa seluas  $\pm$  5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT.02 RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Menyatakan Surat Keterangan Tanah atas tanah sengketa seluas  $\pm$  5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT.02 RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah sah ;
- Menyatakan Pembanding/Penggugat adalah Pemilik tanah sengketa seluas  $\pm$  5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT.02 RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa seluas  $\pm$  5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT.02 RW.01 Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dalam keadaan kosong ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding

Hal. 19 dari 20 hal. No. 129/PDT/2014/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 8 Desember 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. ANTHONY SYARIEF, S.H dan EDDY RISDIANTO, S.H,M.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUNARIYAH, S.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA;

H. ANTHONY SYARIEF, SH

DWI PRASETYANTO, S.H.

EDDY RISDIANTO, S.H, M.H

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH, SH

## Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Administrasi	Rp 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 20 dari 20 hal. No. 129/PDT/2014/PT.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 20 hal. No. 129/PDT/2014/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21